

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2024

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI NOMOR 913 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA REJO BINANGUN KECAMATAN
SIMPANG PEMATANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KABUPATEN MESUJI TAHUN 2024**

ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini adalah:

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, TLN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU Menjadi UU (LN RI Tahun 2020 Nomor 193, TLN RI Nomor 6547); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 377); PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Kpt KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Kpt KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Kpt KPU Nomor 476 Tahun 2024.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Mesuji Nomor 913 Tahun 2024 ditetapkan:

Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Rejo Binangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Mesuji Tahun 2024.

Catatan:

- Keputusan KPU Kabupaten Mesuji ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Juni 2024.
- Lampiran 1 Hal.